

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN PACITAN.

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Maksud

Konsultasi Publik sebagai rangkaian dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari pemangku kepentingan.

C. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan.

Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah, Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, antara lain :

a. Peserta

1. Bupati Pacitan;
2. Wakil Bupati Pacitan;
3. Pimpinan dan anggota DPRD;
4. Staf Ahli Bupati;
5. Sekretaris Daerah;
6. Asisten Sekretaris Daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab. Pacitan;
8. Kepala Instansi Vertikal;
9. Pimpinan BUMD/ BUMN;
10. Perguruan Tinggi;
11. Perwakilan Ormas/ LSM;
12. Ormas/ Keagamaan;
13. Perwakilan Tokoh Masyarakat;
14. Perwakilan Organisasi Masyarakat;
15. Perwakilan Organisasi Profesi/ Pengusaha;
16. Perwakilan Pelaku Pariwisata/ Ekonomi Kreatif;
17. Perwakilan Organisasi Wanita;
18. Perwakilan Organisasi Kepemudaan;
19. Perwakilan Media Massa;
20. Perwakilan dari Organisasi atau Kelompok Disabilitas; dan
21. Kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Konsultasi Publik, untuk bahan pengambilan Keputusan dalam proses pengambilan keputusan dalam dialog Konsultasi Publik

Kabupaten Pacitan, yaitu antara lain pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Pacitan, pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dan dapat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam dialog Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan.

D. Waktu dan Pelaksanaan

Konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

Kegiatan Konsultasi Publik di Kabupaten Pacitan dilaksanakan paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari.

Keluaran dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini berupa masukan dari peserta konsultasi publik demi penyempurnaan rancangan awal RKPD 2022.

E. Mekanisme penyelenggaraan

a) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Secara Tatap Muka dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran peserta konsultasi Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
2. Acara pembukaan Konsultasi Publik;
3. Laporan Ketua Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Paparan singkat Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022, oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
4. Sambutan dari DPRD Kabupaten Pacitan, yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sambutan, Pengarahan dan Pernyataan Pembukaan kegiatan Forum Konsultasi Publik oleh Bupati Pacitan;
6. Dialog Publik yang dilakukan oleh seluruh peserta Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan, yang dimoderatori oleh fasilitator yang sudah ditentukan; dan
7. Penutupan forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan.

b) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Secara Daring dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Bappeda menyiapkan alamat zoom meeting untuk dapat diakses oleh semua peserta;
2. Peserta mengisi daftar hadir;
3. Pelaksanaan forum;
4. Mensepakati hasil forum; dan
5. Penutupan forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan.

FORMAT BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021
untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Pada hari tanggal ,..... bulan ... tahun telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang dihadiri Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I.1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 oleh Bapak Bupati Pacitan dan Kepala Bappeda;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Konsultasi Publik terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2022:

MENYEPAKATI:

- KESATU** : Menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pacitan;
- KEDUA** : Menyepakati saran dan masukan dari usulan peserta forum Konsultasi Publik;
- KETIGA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I.1 dan I.2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan ini; dan;
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kab. Pacitan Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, tanggalJanuari

Pimpinan Sidang
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PACITAN

Ir. PAMUJI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640605 199003 1 012

Menyetujui,
 Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Pacitan Tahun
 2021 untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

a. Format Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik

LAMPIRAN I.1 : BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum Forum Konsultasi Publik
 Kabupaten Pacitan

Tanggal :
 Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Dst				

Mewakili peserta musrenbang Kecamatan ...

No	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN II.1 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah.

LAMPIRAN II.2 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan :
Tahun :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kelj)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
dst									

BUPATI PACITAN



INDARTATO